SKRIPSI

AKAD SEWA MENYEWA AKUN DRIVER GRAB DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Pada Shelter Sakura Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro)

Oleh:

M. ARIF RAHMAN HAKIM NPM. 1602090041



Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO TAHUN 1442 H / 2021 M

AKAD SEWA MENYEWA AKUN DRIVER GRAB DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH

(Studi Pada *Shelter* Sakura Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro)

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

> Oleh: **M. ARIF RAHMAN HAKIM** NPM. 1602090041

> > Dosen Pembimbing Drs. Tarmizi, M.Ag.

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO 1442 H / 2020 M

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : AKAD SEWA MENYEWA AKUN DRIVER GRAB

DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI PADA SHELTER SAKURA KELURAHAN METRO KECAMATAN METRO PUSAT KOTA

METRO)

Nama

: M. ARIF RAHMAN HAKIM

NPM

: 1602090041

Jurusan

: Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas

: Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro.

Dosen Pembimbing

Drs. Tarmizi, M.Ag.

NIP. 19601217 199003 1 002

Peneliti

M. Arif Rahman Hakim

NPM 1602090041



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO (IAIN) METRO FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296

NOTA DINAS

Nomor

Lampiran

: 1 (satu) berkas

Perihal

: Pengajuan Permohonan untuk Dimunaqasyahkan Skripsi

Saudara M. Arif Rahman Hakim

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

IAIN Metro

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka skripsi yang disusun oleh:

Nama

: M. ARIF RAHMAN HAKIM

NPM

: 1602090041

Fakultas

: Syariah

Jurusan

: Hukum Ekonomi Syariah (S1-HESy)

Judul Skripsi

: AKAD SEWA MENYEWA AKUN DRIVER

GRAB DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Pada Shelter Sakura Kelurahan

Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro)

Sudah kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk dimunaqasyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing

NIP. 19601217 199003 1 002

Peneliti

M. Arif Rahman Hakim

NPM: 1602090041



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Ki Hajar Dewantara, No. 15A, Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34112 Telepon: (0725) 41507; Faksimili: (0725) 47296; Website: www.syariah.metrounivac.id; Email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 0244 / In - 28.2 / p / pp.50.9 / 02 / 2021

Skripsi dengan judul: "AKAD SEWA MENYEWA AKUN DRIVER GRAB DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi pada Shelter Sakura Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro)". Disusun oleh: M. Arif Rahman Hakim, NPM. 1602090041, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Metro, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah, Fakultas Syari'ah, pada hari Jum'at, 29 Januari 2021.

TIM PENGUJI

Ketua atau Moderator

: Drs. Tarmizi, M.Ag.

Penguji I

: Isa Ansori, S.Ag., S.S., M.H.I.

Penguji II

: Nety Hermawati, S.H., M.A., M.F.

Sekretaris

: Saipullah, M.A.

Mengetahui, Dekan Faku tas Syari'ah

Husnul Fatarib, Ph.D. NIP-197401041999031004

ABSTRAK

AKAD SEWA MENYEWA AKUN DRIVER GRAB DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Pada Shelter Sakura Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro)

Oleh : M. ARIF RAHMAN HAKIM NPM. 1602090041

Sejak masa pandemi covid-19 ini berlangsung, perusahaan Grab sudah tidak lagi membuka lowongan pendaftaran bagi mitra baru. Keputusan perusahaan tersebut akhirnya menyebabkan banyak pihak menyewa akun milik mitra grab yang sudah tidak menjalankan akunnya lagi. Agar akunnya tersebut tetap bisa memberikan penghasilan, banyak pemilik akun yang nekat menyewakan kepada orang-orang yang gagal menjadi mitra grab. Padahal perusahaan grab mempunyai kewenangan untuk melakukan *suspend* atau pemutusan hubungan kerja ketika mitra melakukan perbuatan di luar kesepakatan. Hal tersebut berakibat pada driver yang sudah terlanjur membayar uang sewa akun kepada pemilik akun dimana ia harus menanggung risiko ketika pihak perusahaan grab akhirnya membekukan akun yang disewanya. Uang sewa akun yang telah dibayarkannya pastinya tidak bisa ditarik kembali. Ketika pihak penyewa menuntut pengembalian uang sewa akun tersebut, ia pun tidak akan bisa karena perbuatannya memang sebuah perbuatan yang dianggap melanggar hukum.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap akad sewa menyewa akun driver grab Metro Pusat Kota Metro. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan. Sumber data berasal dari penyewa akun, pemilik akun, serta beberapa driver. Selain itu, sumber data lainnya yakni buku dan penelitian yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Data yang diperlukan diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul dan disajikan, kemudian dianalisis dan ditarik suatu kesimpulan.

Berdasarkan tinjauan yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa sewa menyewa akun driver grab merupakan praktik yang dilarang karena ada syarat yang tidak terpenuhi. Sewa menyewa akun driver grab tersebut hanya menguntungkan bagi driver yang berkepentingan saja, sedangkan perusahaan grab adalah pihak yang dirugikan karena driver yang menyewa akun tersebut tidak terdaftar secara resmi karena akun yang dipakainya bukanlah miliknya. Begitu juga pemilik akun dianggap tidak bertanggungjawab atas kepemilikan akun dan melanggar perjanjian yang dibuatnya dengan perusahaan grab.

Kata Kunci: Sewa Menyewa, Akun Driver Grab, Hukum Ekonomi Syariah

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: M. ARIF RAHMAN HAKIM

NPM

: 1602090041

Jurusan

: Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas

Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Januari 2021 Yang Menyatakan,

M. ARIF RAHMAN HAKIM

NPM. 1602090041

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ بِحَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً ﴿٢٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.". 1

¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2008), 69

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang telah memberikan arti bagi hidupku. Orang-orang yang selalu memberikan kritik dan saran, dengan pengorbanan, kasih sayang dan ketulusannya.

- 1. Kepada kedua orang tuaku tercinta, yang selama ini selalu mendampingi perjalanan hidupku dalam kondisi apapun. Selalu melimpahkan kasih sayang yang sangat luar biasa, Ibu dan Ayah tersayang.
- 2. Untuk adikku tersayang yang selalu memberiku semangat dalam keadaan apapun dan untuk keluarga besarku atas support dan dukungannya.
- 3. Sahabat-sahabat tersayangku yang luar biasa memberi semangat kepada peneliti dalam penelitian skripsi ini
- 4. Almamaterku tercinta Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (HESy) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT. atas taufiq dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada program Strata Satu (S-1), Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dari berbagai pihak. Peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

- 1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Metro.
- Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syariah.
- 3. Bapak H. Sainul, S.H., M.A., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
- 4. Bapak Drs. Tarmizi, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
- 5. Bapak dan Ibu Dosen atau Karyawan Institut Agama Islam Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana serta prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan Skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan lapang dada. Akhirnya, semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah.

> Metro. 29 Januari 2021 Peneliti,

M. Arif Rahman Hakim

NPM, 1602090041

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	V
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	X
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Penelitian Relevan	6
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Akad Sewa Menyewa	9
Pengertian Akad Sewa Menyewa	9
2. Dasar Hukum Akad Sewa Menyewa	12
3. Rukun dan Syarat Akad Sewa	15
4. Macam-macam Sewa	18
B. Akun <i>Driver</i> Grab	19
1. Pengertian Akun <i>Driver</i> Grab	19
2. Fungsi dan Kegunaan Akun <i>Driver</i> Grab	21
3. Mekanisme Pembuatan Akun <i>Driver</i> Grab	21

lindungan Perusahaan Terhadap Pemilik Akun Driver	
b	23
Ekonomi Syariah tentang Akad Sewa Menyewa Akun	
Grab	28
E PENELITIAN	
an Sifat Penelitian	33
r Data	34
Pengumpulan Data	35
Analisis Data	36
PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
PENELITIAN DAN PEMBAHASAN uran Umum <i>Shelter</i> Sakura Kelurahan Metro Kota Metro	38
	38
aran Umum <i>Shelter</i> Sakura Kelurahan Metro Kota Metro	
aran Umum <i>Shelter</i> Sakura Kelurahan Metro Kota Metro Sewa Menyewa Akun Driver Grab di <i>Shelter</i> Sakura	41
aran Umum <i>Shelter</i> Sakura Kelurahan Metro Kota Metro Sewa Menyewa Akun Driver Grab di <i>Shelter</i> Sakura han Metro Kota Metro	41
aran Umum <i>Shelter</i> Sakura Kelurahan Metro Kota Metro Sewa Menyewa Akun Driver Grab di <i>Shelter</i> Sakura han Metro Kota Metro	41 48
	Ekonomi Syariah tentang Akad Sewa Menyewa Akun Grab E PENELITIAN an Sifat Penelitian r Data Pengumpulan Data

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran-lampiran:

- 1. Outline
- 2. APD (Alat Pengumpul Data)
- 3. Surat Bebas Pustaka
- 4. SK Pembimbing
- 5. Surat Izin Riset
- 6. Surat Tugas
- 7. Dokumentasi
- 8. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
- 9. Daftar Riwayat Hidup

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk ciptaan Allah SWT, manusia tidak hanya diperintahkan untuk beribadah, akan tetapi juga untuk bermuamalah agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut. Untuk itu lahirlah fiqh muamalah yang merupakan aturan atau tata cara yang bisa dijadikan pedoman bagi manusia untuk berhubungan dengan manusia lainnya dalam sebuah masyarakat. Segala tindakan manusia yang bukan merupakan ibadah masuk kedalam kategori ini termasuk kegiatan perekonomian masyarakat. ¹

Perkembangan dan jenis mu'amalah yang telah dipraktikkan oleh manusia sejak dahulu hingga saat ini terus berkembang sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan ilmu manusia dalam memenuhi kebutuhannya masing-masing dan Islam sudah memberikan aturan dan aturan yang cukup jelas dan tegas. dasar. Seperti halnya menurut para ahli hukum, baik syarat dan ketentuan maupun bentuk muamalah itu diperbolehkan atau tidak.²

Kegiatan muamalah selalu mengikuti kemajuan zaman terkini.

Perkembangan teknologi dan informasi serta meningkatnya kebutuhan manusia telah menciptakan banyak kesempatan memulai usaha baik dari segi material maupun jasa.

¹ Harun Santoso, Anik, "Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah", dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 01, No. 02, 2015, 106

² Siswadi, "Jual Beli dalam Perspektif Islam", dalam *Jurnal Ummul Qura*, Vol. III, No. 2, 2013, 59

Transportasi bisa dikatakan merupakan hal yang sangat dibutuhkan demi menunjang aktivitas serta perputaran roda perekonomian masyarakat setiap harinya. Maka dari itu dibutuhkan perhatian khusus dan dipersiapkan sedini mungkin karena memiliki pengaruh yang besar dalam kegiatan perekonomian, pengiriman barang dan/atau jasa, sebagai alat transportasi dan lain sebagainya. Jenis transportasi yang ada di Indonesia ada bermacammacam seperti darat, laut dan udara.

Lebih lanjut, sebagaimana diketahui bahwa transportasi merupakan transportasi yang paling banyak diminati oleh semua kalangan. Disamping biayanya murah, transportasi darat ini juga merupakan merupakan transportasi yang menjadi primadona bagi masyarakat.

Ijarah adalah suatu akad yang dilakukan untuk memungkinkan orang lain mengambi manfaat dari milik kita dengan ada sewanya. Akad ini dalam perundang-undangan umum disebut akad terbatas.³ *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership/milkiyyah) atas barang itu sendiri.⁴

Mengenai praktek muamalah tersebut, telah diketahui bahwa akad tidak bisa dipisahkan. Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan Kabul dilakukan sebab ijab Kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan).⁵

³ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Ilmu Fiqh, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 215

⁴ Harun Santoso, Anik, "Analisis Pembiayaan Ijarah., 107

⁵ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010), 70

Berkenaan dengan hal tersebut, telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29 sebagai berikut:

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.".6

Ayat di atas menjelaskan agar tidak menggunakan dan mengambil harta orang lain dengan jalan yang tidak benar. Ayat tersebut juga menjelaskan untuk bermuamalah dengan benar tanpa merugikan pihak lainnya.

Berdasarkan data yang peneliti lakukan pada driver grab Metro Pusat Kota Metro bahwa sejak masa pandemi covid-19 ini berlangsung, perusahaan Grab sudah tidak lagi membuka lowongan pendaftaran bagi mitra baru. Keputusan perusahaan tersebut akhirnya menyebabkan banyak pihak menyewa akun milik mitra grab yang sudah tidak menjalankan akunnya lagi. Banyaknya mitra grab yang tidak menjalankan akunnya tersebut dikarenakan dampak pelanggan yang sepi sejak mewabahnya virus corona. Agar akunnya tersebut tetap bisa memberikan penghasilan, banyak pemilik akun yang nekat menyewakan kepada orang-orang yang gagal menjadi mitra grab. Namun demikian, mitra grab yang menyewakan akun lupa bahwa perusahaan grab mempunyai kewenangan untuk melakukan suspend atau pemutusan hubungan kerja ketika mitra melakukan perbuatan di luar kesepakatan. Hal tersebut

⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2008), 69

berakibat pada driver yang sudah terlanjur membayar uang sewa akun kepada pemilik akun dimana ia harus menanggung risiko ketika pihak perusahaan grab akhirnya membekukan akun yang disewanya. Hal tersebut terjadi karena hubungan hukum antara Grab Indonesia sebagai perusahaan penyedia aplikasi dengan driver sebagai penyedia layanan untuk penumpang sebagai konsumen adalah hubungan kemitraan bukan hubungan kerja. Jadi, ketika uang sewa akun telah dibayarkannya pastinya tidak bisa ditarik kembali. Ketika pihak penyewa menuntut pengembalian uang sewa akun tersebut, ia pun tidak akan bisa karena perbuatannya memang sebuah perbuatan yang dianggap melanggar hukum.⁷

Hal yang menarik adalah orang yang menjadi driver bukanlah dirinya sendiri, melainkan orang lain. Padahal, ketentuan perusahaan menyebutkan bahwa pengemudi yang dimaksud adalah orang yang menerima pesanan tanpa diwakili oleh orang lain, dan dilarang memberikan akun perdagangan kepada pihak yang tidak terdaftar resmi sebagai pengemudi. Praktik sewa menyewa akun grab ini kerap kali dijumpai di setiap wilayah dan sudah mewabah di kalangan driver.

Berkaitan dengan kompleksitas masalah dan kebutuhan manusia, salah satu hal yang kemudian muncul adalah kontrak yang dilakukan oleh pengemudi yang memiliki banyak rekening. Ketika seseorang ingin menjadi grab member, mereka segera menawarkan akunnya untuk dialihkan dengan cara disewakan ataupun dijual tanpa sepengetahuan perusahaan. Tindakan

 7 Hasil Penelitian Pada Driver Grab Metro Pusat Kota Metro pada tanggal 02 November 2020

pengemudi tersebut jelas merugikan pihak perusahaan. Kerugian yang dialami perusahaan tersebut yakni ketika akun grab yang resmi terdaftar ternyata dialihkan kepada pihak lain dan disalahgunakan, secara otomatis akan berdampak kepada performa kinerja grab karena masyarakat secara berangsur akan mempertanyakan keamanan penggunaan jasa grab. Padahal, diketahui bahwa dalam transaksi seyogyanya dilakukan tanpa adanya unsur merugikan. Sedangkan perjanjian yang dilakukan oleh pemilik akun dengan penyewa akun terdapat salah satu pihak yang dirugikan, terlebih bagi perusahaan grab karena driver penyewa akun tidak terdaftar secara resmi di perusahaan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik mengangkat sebuah kajian penelitian berkenaan dengan akad jual beli akun grab dengan judul "AKAD SEWA MENYEWA AKUN DRIVER GRAB DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Pada Grab Metro Pusat Kota Metro)".

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka peneliti akan fokus membahas mengenai "Bagaimanakah tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap akad sewa menyewa akun driver grab Metro Pusat Kota Metro?"

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

 Tujuan diadakannya penelitian ini untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap akad sewa menyewa akun driver grab Metro Pusat Kota Metro.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara praktis dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat luas tentang tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap akad sewa menyewa akun driver grab Metro Pusat Kota Metro.
- b. Secara teoritis dapat mengenalkan kepada masyarakat tentang suatu bentuk keilmuan hukum Islam yang meliputi seluruh aspek kehidupan dan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum ekonomi Syari'ah, khususnya tentang tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap akad sewa menyewa akun driver grab Metro Pusat Kota Metro.

D. Penelitian Relevan

Berkaitan penelitian ini, ada beberapa penelitian dengan tema yang sama, di antaranya sebagai berikut:

1. Siti Faridah bertajuk "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Orang Bekerja Menjadi Pengemudi Ojek Online untuk Penghidupan Ekonomi di Jakarta". Fokus pembahasan dalam penelitian ini lebih membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan seseorang menjadi tukang ojek online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat yang bekerja menjadi tukang ojek online sebagai mata pencaharian ekonomi di Jakarta adalah tuntutan ekonomi, kebutuhan akan

pekerjaan, penghasilan yang layak, pesanan banyak, waktu fleksibel dan status pekerjaan.⁸

Berdasarkan penelitian Siti Faridah di atas, persamaannya yakni sama-sama membahas mengenai grab. Sedangkan perbedaannya bahwa penelitian Siti Faridah tidak membahas tentang akad sewa menyewa akun driver grab, hanya membahas tentang faktor yang mempengaruhi masyarakat menjadi *driver online*. Sedangkan penelitian ini selain membahas tentang faktor yang melatarbelakangi menjadi driver, penelitian ini juga membahas mengenai sewa menyewa akun grab.

2. Alfen Eka Perdana dengan judul: "Sekilas Hukum Islam tentang Pengalihan Perjanjian Pengemudi Grabcar (Belajar di Kantor Grab Lampung)". Fokus penelitian ini adalah pada pengalihan kontrak pengemudi grabcar. Hasil penelitian ini adalah menurut hukum Islam, kontrak mengikat masing-masing pihak yang memiliki kontrak. Pihakpihak yang berkontrak memiliki hak dan kewajiban. Pengalihan perjanjian Grabcar dianggap melanggar ketentuan yang dibuat oleh perusahaan. Oleh karena itu, dalam pandangan hukum Islam, pengalihan perjanjian Grabcar adalah ilegal.⁹

Berdasarkan skripsi Alfen Eka Perdana di atas, persamaannya terletak pada pembahasan grab. Sedangkan perbedaannya adalah bahwa

⁹ Alfen Eka Perdana, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelimpahan Akad Driver Grabcar (Studi pada Kantor Grab Lampung)", Skripsi: Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung Tahun 2019.

⁸ Siti Faridah, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Bekerja Menjadi Driver Ojek Online Sebagai Mata Pencaharian Ekonomi di Jakarta", Skripsi: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2019

dalam penelitian Alfen Eka Perdana tersebut fokus pembahasannya yakni perjanjian pengalihan akun dilakukan di Kantor Grab. Kajiannya pun berdasarkan perspektif hukum Islam. Adapun penelitian ini pengalihan akunnya dilakukan melalui sewa tanpa melibatkan pihak Grab, dan kajiannya pun berdasarkan hukum ekonomi syariah.

3. Lulu Dzewin Nuha dengan judul "Review Hukum Islam Layanan Transportasi Online" Grabbike "(Studi Kasus di Kota Tangerang)". Fokus pembahasan dalam penelitian ini lebih ditekankan pada pelayanan transportasi. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pembatalan sepihak yang dilakukan oleh penumpang tidak diperbolehkan, karena menurut kebanyakan ulama, ijarah atau sewa-menyewa adalah akad layaknya jual beli. Jadi, tidak dapat dibatalkan kecuali ada hal yang membatalkannya. Dibolehkan untuk memberlakukan tarif yang diberlakukan oleh Grabbike menurut hukum Islam karena telah mengikuti harga pasar, dan wajar jika pengemudi bekerja ekstra karena kemacetan pada jam-jam sibuk. ¹⁰

Berdasarkan penelitian Lulu di atas, persamaannya yakni samasama membahas mengenai ojek *online grab*. Sedangkan perbedaannya penelitian Lulu tersebut tidak membahas tentang akad sewa menyewa akun driver grab, hanya membahas tentang review atas layanan transportasi ojek online grab.

Lulu Dzewin Nuha, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Transportasi Online "Grabbike" (Studi Kasus di Tangerang Kota)", Skripsi: Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo Tahun 2017.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Akad Sewa Menyewa

Secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari suatu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah dan gadai. Secara khusus akad berarti keterkaitan antara ijab (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan qabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkung yang di syariatkan dan berpengaruh pada sesuatu".¹

Adapun kata sewa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti (i). pemakaian sesuatu dengan membayar uang; (ii). Uang dibayarkan karena memakai atau meminjam sesuatu, ongkos biaya pengangkutan (transportasi); (iii). Boleh dipakai setelah dibayar dengan uang. Menyewa didefiniskan sebagai memakai (meminjam, mengusahakan, dan sebagainya) dengan membayar uang sewa.²

Al-Ijarah (الاجاره) berasal dari kata 'al - Ajru' yang berarti 'al-'Iwadhu' atau berarti ganti. Dalam Bahasa Arab Ijarah berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. Secara etimologi dapat berarti ba'i al-manfaah yang berarti jual-beli dan atau pemilikan atas manfaat, dalam pembiayaan ini penyewa mendapat kesempatan untung mengambil manfaat dari barang sewaan tersebut

35

¹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, edisi 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007),

² Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 933

10

dengan jangka waktu tertentu dan imbalan yang besarnya telah disepakati

bersama.³

Sewa menurut istilah Islam disebut Ijarah. Ijarah adalah akad

pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran sewa, tanpa

diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.⁴

Ijarah secara umum dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan

oleh seorang majikan kepada buruh atas jasa-jasanya dalam proses produksi.

Balas jasa tersebut diberikan berlandaskan pemindahan manfaat. Begitu juga

"ijarah dilandasi adanya pemindahan manfaat". 5

Ijarah adalah suatu akad yang dilakukan untuk memungkinkan orang

lain mengambil manfaat dari milik kita dengan ada sewanya. Akad ini dalam

perundang-undangan umum disebut akad terbatas.6

Pengertian ijarah (sewa) telah dijelaskan oleh banyak ulama fiqih, di

antaranya:⁷

a. Ulama Hanafiyah

عَقْدٌ عَلَى ٱلْمنَافِعِ بِعَوْض

Artinya: "Akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti"

³ Muhammad, *Sistem dan Posedur Oprasional Bank Syariah*, (Yogyakarta, UII Press Yogyakarta (Anggota IKAPI), tahun 2008), 33

⁴ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 253

⁵ Dwi Suwiknyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syari'ah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 30

⁶ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 215

⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 121-122

b. Ulama Asy-Syafi'iyah

Artinya: "Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu"

c. Ulama Malikiyah dan Hanabilah

Artinya: "Menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti".

Sewa-menyewa, seperti halnya dengan jual beli dan perjanjianperjanjian lain pada umumnya, adalah suatu perjanjian konsensual. Artinya sudah sah dan mengikat pada detik tercapainya sepakat mengenai unsur-unsur pokoknya, yaitu barang dan harga.

Kewajiban pihak yang satu adalah menyerahkan barangnya untuk dinikmati oleh pihak lain, sedangkan kewajiban pihak yang lain adalah membayar harga sewa. Jadi barang diserahkan tidak untuk dimiliki seperti halnya dalam jual beli, tetapi hanya untuk dipakai, dinikmati kegunaannya.

Sewa-menyewa menurut Pasal 1548, Bab VII Buku III KUHPerdata menyebutkan bahwa: "Sewa-menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan

dengan pembayaran sesuatu harga, yang pihak tertentu belakangan itu disanggupi pembayarannya".⁸

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa sewa merupakan suatu imbalan yang diberikan oleh pihak yang menyewa kepada pihak yang memiliki barang sewaan sebagai suatu bayaran atau balas jasa atas sewa yang dilakukan.

B. Dasar Hukum Akad Sewa Menyewa

Setiap transaksi muamalah memiliki dasar hukumnya sendiri sebagai pedoman pelaksanaannya. Adapun dasar hukum sewa adalah sebagai berikut:

a. Al-Our'an

Artinya: "Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". ⁹ (Q.S. Al-Qashash: 27)

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-Thalaq ayat 6 sebagai berikut:

_

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1548

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), 388

Artinya: "... jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu), dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. ¹⁰ (Q.S. Al-Thalaq: 6)

Q.S. Az zukhruf: 32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ غَنْ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَيْنَهُم بَعْضَةُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضاً سُحْرِيّاً وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضاً سُحْرِيّاً وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضاً سُحْرِيّاً وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مَعْونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: "Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan." ¹¹

Berkenaan dengan ayat di atas, Imam Jalaluddin Asy-Syuyuthi dan Imam Jalaluddin Al-Mahalliy dalam Kitab *Tafsir Jalalain* menafsirkan sebagai berikut:

(Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Rabbmu?) yang dimaksud dengan rahmat adalah kenabian (Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia) maka Kami jadikan sebagian dari mereka kaya dan sebagian lainnya miskin (dan Kami telah meninggikan sebagian mereka) dengan diberi kekayaan (atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan) golongan orang-orang yang berkecukupan (sebagian yang lain) atas golongan orang-orang yang miskin (sebagai pekerja) maksudnya, pekerja berupah; huruf Ya di sini menunjukkan makna Nasab, dan menurut suatu qiraat lafal Sukhriyyan dibaca Sikhriyyan yaitu dengan dikasrahkan huruf

¹⁰ Ibid 559

¹¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2008), 388

Sin-nya (Dan rahmat Rabbmu) yakni surga Rabbmu (lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan) di dunia. ¹²

b. Hadits

Artinya: "Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering". 13 (HR. Ibnu Majah)

Artinya: "Dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dari tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah SAW melarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang mas atau perak". ¹⁴ (HR. Ahmad dan Abu Dawud)

عن حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسِ الأَنْصَارِيِّ قَالَ سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ حَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَقَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُوَّاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَقَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُوَّاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ وَأَقْبَالِ الجُّدَاوِلِ وَأَشْيَاءَ مِنَ الزَّرْعِ صلى الله عليه وسلم - عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ وَأَقْبَالِ الجُّدَاوِلِ وَأَشْيَاءَ مِنَ الزَّرْعِ فَيَهُلِكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَهْلِكُ هَذَا فَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إلاَّ هَذَا فَلِذَلِكَ زُجِرَ عَنْهُ. فَأَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ فَلا بَأْسَ بِهِ

Artinya: Diriwayatkan dari Hanzhalah bin Qois R.A, dia berkata: "Aku bertanya kepada Rafi' bin Khudaij tentang sewa menyewa tanah dengan emas dan perak. Ia menjawab: "hal itu tidak mengapa dilakukan. Sesungguhnya pada zaman rasulillah S. A. W orangorang menyewatanah yang terletak disekitar aliran air dan parit atauberupa tanaman, sehingga areal yang ini berhasil sedang yang lain tidak yang lain berhasil yang ini tidak. Dan tidak pernah terjadi sewa menyewa di masyarakat kecuali yanmg seperti ini. Itulah sebabnya beliau melarang. Adapun untuk

¹⁴ *Ibid.*, 194

Jalaluddin Asy-Syuyuthi & Jalaluddin Muhammad Ibn Ahmad Al-Mahalliy, Tafsir Jalalain, terj. Dani Hidayat, (Tasikmalaya: Kompilasi CHM, 2010), 2

¹³ Mardani, Ayat-ayat dan Hadits Ekonomi Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 193

sesuatu yang sudah ditentukan dan dijamin maka hal itu tidak mengapa". (H. R. Bukhari Muslim)¹⁵

c. Ijma'

Umat Islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa *ijarah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. ¹⁶

C. Rukun dan Syarat Akad Sewa

Sewa atau ijarah mempunyai syarat dan rukun yang harus dipenuhi.

Menurut Jumhur Ulama rukun ijarah ada empat yaitu:

- 1. 'Aqid (orang yang akad)
- 2. Shighat akad
- 3. *Ujrah* (upah)
- 4. *Manfaat*. ¹⁷

Selanjutnya, *ijarah* mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi, di antaranya:

- a. Syarat terjadinya akad
 - Syarat *al-inqad* (terjadinya akad) berkaitan dengan aqid, zat akad, dan tempat akad.
- b. Syarat pelaksanaan (*an-nafadz*)

Agar *ijarah* terlaksana, barang harus dimiliki oleh *'aqid* atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad (ahliah). Dengan demikian, *ijarah al-fudhul* (ijarah yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya *ijarah*.

- c. Syarat sah *ijarah*
 - Keabsahan *ijarah* sangat berkaitan dengan 'aqid (orang yang akad), ma'qud 'alaih (barang yang menjadi objek akad), ujrah (upah), dan zat akad (nafs al-'aqad).
- d. Syarat barang sewaan (ma'qud 'alaih)

Di antara syarat barang sewaan adalah dapat dipegang atau dikuasai.

¹⁵ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, terj. Khalifaturrahman & Haer Haeruddin, (Jakarta: Gema Insani, 2013), 402

¹⁶ Rachmat Syafe'i, Fiqih Muamalah., 124

¹⁷ Rachmat Syafe'i, Figih Muamalah., 125

e. Syarat *ujrah* (upah)

Para ulama telah menetapkan syarat upah yaitu:

- 1) Berupa harta tetap yang dapat diketahui
- 2) Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *ijarah*, seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut.
- f. Syarat yang kembali pada rukun akad Akad disyaratkan harus terhindar dari syarat-syarat yang tidak diperlukan dalam akad atau syarat-syarat yang merusak akad, seperti menyewakan rumah dengan syarat rumah tersebut akan ditempati oleh pemiliknya selama sebulan, kemudian diberikan kepada penyewa.
- g. Syarat kelaziman

Syarat kelaziman *ijarah* terdiri atas dua hal berikut:

- 1) *Ma'qud 'alaih* (barang sewaan) terhidar dari cacat Jika terdapat cacat pada *ma'qud 'alaih* (barang sewaan), penyewa boleh memilih antara meneruskan dengan membayar penuh atau membatalkannya.
- Tidak ada uzur yang dapat membatalkan akad
 Uzur yang dimaksud adalah sesuatu yang baru yang menyebabkan kemadaratan bagi yang akad.¹⁸

Jadi, dalam sewa menyewa atau *ijarah* selain rukun, juga ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Syarat-syarat *ijarah* menurut pendapat di atas ada tujuh di antaranya; 1) Syarat terjadinya akad, 2) Syarat pelaksanaan, 3) Syarat sah *ijarah*, 4) Syarat barang sewaan (*ma'qud 'alaih*), 5) Syarat *ujrah* (upah), 6) Syarat yang kembali pada rukun akad, dan 7) Syarat kelaziman. Menurut Hendi Suhendi, rukun dan syarat *ijarah* adalah sebagai berikut:

a. Mu'jir dan musta'jir

Mu'jir adalah yang memberikan upah dan yang menyewakan. Musta'jir adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu. Disyaratkan pada mu'jir dan musta'jir adalah baligh, berakal, cakap melakukan tasharruf (mengendalikan harta), dan saling meridhai.

- b. *Shighat* ijab kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*, ijab kabu sewa menyewa dan upah mengupah.
- c. *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak baik dalam sewa menyewa maupun dalam upah mengupah.

¹⁸ Rachmat Syafe'i, Figih Muamalah., 125-130

- d. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upahmengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut:
 - 1) Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upahmengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
 - 2) Hendaklah benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upahmengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa).
 - 3) Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara' bukan hal yang dilarang (diharamkan).
 - 4) Benda yang disewakan disyaratkan kekal *'ain* (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad. ¹⁹

Berdasarkan pendapat tersebut dapat dipahami bahwa rukun dan syarat dalam sewa ada empat yakni; 1) bagi orang yang berakad harus baligh, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai, 2) ijab kabul sewa menyewa dan upah mengupah, 3) upah yang diberikan harus diketahui oleh kedua belah pihak, 4) barang yang disewakan hendaknya dapat dimanfaatkan, dapat diserahkan, merupakan jenis barang yang diperbolehkan menurut syara', dan merupakan barang yang kekal.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah pasal 307 ayat (1) dan (2) bagian Ketiga tentang Uang Ijarah dan Cara Pembayarannya disebutkan sebagai berikut:

- (1) Jasa ijarah dapat berupa uang, surat berharga, dan/atau benda lain berdasarkan kesepakatan.
- (2) Jasa ijarah dapat dibayar dengan atau tanpa uang muka, pembayaran didahulukan, pembayaran setelah *ma'jur* selesai digunakan, atau diutang berdasarkan kesepakatan.²⁰

Sedangkan untuk rukun dan syarat *ijarah* telah dijelaskan oleh Oni Sahroni dan Adiwarman A. Karim sebagai berikut:

-

¹⁹ Hendi Suhendi, *Figh Muamalah.*, 117-118

²⁰ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, (Jakarta: Kencana, 2009), 89

- a. Dua pihak yang menyewakan dan yang menyewa
- b. Sighat (perjanjian baik secara tertulis maupun secara lisan).
- c. Objek akad (upah dan jasa)

Sedangkan syarat objek di antaranya:

- a. Harus berupa benda yang bernilai.
- b. Diketahui secara jelas.
- c. Bisa diserah terimakan.
- d. Digunakan untuk tujuan yang dibolehkan oleh syara'. 21

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa sewa adalah hak, bayaran atau imbalan yang diterima atas pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan menurut perjanjian dan kesepakatan.

D. Macam-macam Sewa

Ijarah terbagi menjadi dua, yaitu:

a. *Ijarah khusus*

Yaitu *ijarah* yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah.

b. *Ijarah musytarik*

Yaitu *ijarah* dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerjasama. Hukumnya dibolehkan bekerjasama dengan orang lain.²²

Berdasarkan macam-macam sewa tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa ketika seseorang sudah mempunyai kontrak dengan orang lain untuk bekerja atau jasanya disewa oleh orang lain maka orang tersebut tidak boleh bekerja dengan selain orang yang telah mempekerjakannya atau menyewa jasanya. Adapun untuk sewa melalui kerjasama dengan beberapa orang diperbolehkan.

²¹ Oni Sahroni & Adiwarman A. Karim, *Maqoshid Bisnis dan Keuangan Islam, Sintesis Fikih dan Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 209

²² Rachmat Syafe'i, Fiqih Muamalah., 133-134

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang menggunakan informasi yang diperoleh dari sasaran penelitian yang selanjutnya disebut informan atau responden melalui instrumen pengumpulan data seperti angket, wawancara dan observasi.¹

Penelitian lapangan atau penelitian kasus bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.² Adapun penelitian ini dilakukan pada driver grab Metro Pusat Kota Metro.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan untuk mencari informasi atau mengetahui bagaimanakah situasi atau kondisi dan kejadian yang terjadi dalam rangka untuk mendapatkan data dan fakta dalam persoalan yang sebenarnya. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang

¹ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 173

² Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta; Bumi Aksara, 2013), h. 46

sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.³

Penelitian yang akan peneliti laksanakan merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang mengungkapkan gejala-gejala yang tampak dan mencari fakta-fakta khususnya mengenai masalah yang akan peneliti teliti dalam penelitian ini seperti proses akadnya, latar belakang terjadinya sewa menyewa akun, serta sistem sewa yang dipakai.

B. Sumber Data

Untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan penelitian ini, maka sumber datanya diperoleh dari dua sumber yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁴ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber primernya yaitu:

- a. Koordinator Shelter (Jaka Charles)
- b. Penyewa akun (Remon Fadli & Rifki Sahrizal)
- c. Pemilik akun (Wawan & Irwan)

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya, lewat orang lain atau lewat dokumen.⁵

³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 3

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), cet. 12, h. 225

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan sumber data sekunder adalah sumber data kedua yaitu sumber data yang diperoleh dari sumber lain yang tidak berkaitan secara langsung dengan peneliti ini, seperti data yang diperoleh dari perpustakaan antara lain buku-buku yang membahas tentang akad sewa menyewa akun driver grab. Adapun buku-buku yang digunakan sebagai sumber data sekunder di antaranya:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*
- c. Rachmat Syafe'i, Fiqih Muamalah
- d. Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah
- e. Jurnal & Artikel Penelitian

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara atau interview adalah "sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara".⁶

Wawancara yang digunakan adalah wawancara campuran yaitu wawancara yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci. Adapun pihak-pihak yang diwawancarai diantaranya:

_

⁵ Sugiyono, Metode Penelitian., h. 225

⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, h. 198

- a. Koordinator Shelter (Jaka Charles)
- b. Penyewa akun (Remon Fadli & Rifki Sahrizal)
- c. Pemilik akun (Wawan & Irwan)

2. Dokumentasi

Menurut Suharsimi Arikunto dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.⁷ Dokumentasi adalah pelengkap dari penggunaan observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁸

Teknik dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Metode dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data mengenai akad sewa menyewa akun driver grab ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

D. Teknik Analisis Data

Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. merupakan bagian dari proses penelitian yang sangat penting, karena dengan analisis inilah data yang akan nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian.

⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, h. 201

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, h. 240

Metode yang digunakan dalam menganalisa data ini yaitu metode induktif. Berfikir *induktif*, yaitu suatu penelitian di mana orang berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta-fakta atau dari peristiwa-peristiwa yang khusus dan konkrit itu ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.

Berkaitan dengan skripsi ini, metode *induktif* digunakan untuk menganalisa atau menggali data-data yang berupa teori ataupun pendapat dan sebagainya yang bersifat khusus, yang berkaitan dengan akad sewa menyewa akun driver grab ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah, seperti dengan menganalisa hasil data yang telah didapat kemudian ditarik suatu kesimpulan.

Setelah peneliti memperoleh data yang diperlukan, maka data tersebut diolah dan dianalisa dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu proses mencari dan menyusun secara berurutan berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami menjadi sebuah penjelasan mengenai Akad sewa menyewa akun driver grab ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah. Selanjutnya data tersebut dianalisa menggunakan berfikir induktif yaitu cara berfikir dengan cara berangkat dari pengetahuan yang sifatnya bertitik tolak dari khusus. Setelah semua data yang diperlukan didapat, kemudian dianalisis dan diambil kesimpulan bahwa metode analisis yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode yang cenderung menggunakan analisis untuk mengemukakan teori dan fakta-fakta nyata dari data yang ada untuk menggali pengetahuan

tentang akad sewa menyewa akun driver grab ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Shelter Sakura Kelurahan Metro Kota Metro

Shelter yang peneliti wawancara yakni Jaka Charles. Menurut penuturannya, shelter grab online Kota Metro yang pertama dibentuk adalah Shelter Taqwa. Adapun Shelter Sakura merupakan shelter ketujuh yang dibentuk di Kota Metro. Shelter Sakura ini dibentuk pada 26 Maret 2018. Berdasarkan data yang peneliti dapatkan, sampai saat ini, di Kota Metro sudah terbentuk 7 shelter yang membawahi jumlah driver yang berbeda-beda.

Tabel 5

Jumlah Shelter & Driver Grab Online Kota Metro¹

No	Nama Shelter	Jumlah <i>Driver</i>
1	Shelter Taqwa	57 Driver
2	Shelter Sejati	85 Driver
3	Shelter Imbora	77 Driver
4	Shelter Melati	89 Driver
5	Shelter Binawangsa	81 Driver
6	Shelter Arjuna	73 Driver
7	Shelter Sakura	24 Driver
Jumlah		486 Driver

25

 $^{^{\}rm 1}$ Wawancara dengan Jaka Charles, Koordinator Shelter Sakura pada tanggal 27 Desember 2020

Berkenaan dengan tugas *shelter*, Jaka Charles selaku Koordinator *Shelter Sakura* menegaskan bahwa tugas *shelter* hanya mengepalai para *driver* yang dibawahinya agar lebih terkoordinir. Hal ini agar lebih mudah berkomunikasi ketika ada salah satu *driver* yang membutuhkan bantuan, ataupun untuk mengumpulkan saat ada *event* tertentu. Mengenai insentif ia menjelaskan bukanlah wilayah wewenang *shelter*. Namun ia sedikit berbicara bahwa insentif yang diperoleh oleh *driver* berbeda-beda, tergantung target poin yang diperoleh. Poin-poin tersebut bisa dikumpulkan melalui orderan yang didapat. Apabila *driver* mampu mencapai salah satu target poin tersebut maka secara otomatis *driver* akan memperoleh insentif yang masuk melalui kartu ATM atau Dompet Tunai yang dimiliki oleh setiap *driver*.²

Mengenai koordinasi para *shelter*, Jaka Charles menjelaskan bahwa dari jumlah shelter tersebut terjalin komunikasi antar ketua shelter yang terkoordinasi. Koordinasi antar shelter tersebut terwujud dengan adanya pertemuan antar shelter setiap bulannya membicarakan seputar perbaikan sistem serta evaluasi kinerja yang harus dilakukan, serta mengkoordinir para driver pada masing-masing shelter. Fungsi shelter sendiri adalah sebagai wadah dan tempat bagi driver dalam menyampaikan inspirasi serta permasalahan yang dihadapi yang kemudian pihak shelter menyampaikannya kepada pihak perusahaan. Dalam menangani banyaknya driver pada tiap shelter, dibuatlah peta wilayah yang menjadi bagian dari

² Wawancara dengan Jaka Charles, Koordinator Shelter Sakura pada tanggal 27 Desember 2020

wilayah operasional setiap *shelter*. Oleh karena itu, *shelter* mampu mengatasi driver walaupun jumlahnya banyak.³

Jaka Charles menambahkan, *Shelter Sakura* yang merupakan *shelter* termuda di Kota Metro memiliki tempat berkumpul sendiri yakni di Jl. Kauman. Setiap sore, para anggota *Shelter Sakura* berkumpul untuk sekedar nongkrong bareng, ngopi bareng, ataupun membahas orderan yang didapat. Misalkan ada anggota baru yang ingin bergabung dengan *Shelter Sakura*, maka harus meminta izin kepada Jaka agar namanya dimasukkan kedalam anggota.⁴

Berkaitan dengan penyewaan akun ini, menurut penuturan Jaka Charles, ia menerima laporan bahwa anggotanya ada yang menyewakan akunnya. Menurutnya, tindakan anggotanya merupakan tindakan yang terlalu berani dan tidak seharusnya dilakukan karena melanggar ketentuan perusahaan. Anggotanya yang menyewakan akun tersebut sejauh ini belum mengkonfirmasikan kepadanya selaku koordinator. Jaka Charles sendiri sebenarnya memaklumi tindakan anggotanya tersebut karena mungkin terbentur beberapa alasan yang berkaitan dengan kondisi perekonomian di pandemi. Namun setidaknya bersangkutan masa anggota yang menginformasikan terlebih dahulu kepada anggota lainnya untuk dicarikan

 $^{^{\}rm 3}$ Wawancara dengan Jaka Charles, Koordinator Shelter Sakura pada tanggal 27 Desember

⁴ Wawancara dengan Jaka Charles, Koordinator Shelter Sakura pada tanggal 27 Desember 2020

solusinya. Karena menurutnya perbuatan menyewakan akun tersebut bisa menorehkan kesan yang tidak baik bagi nama besar Perusahaan Grab.⁵

B. Akad Sewa Menyewa Akun Driver Grab di *Shelter* Sakura Kelurahan Metro Kota Metro

Peneliti dalam memenuhi data yang diperlukan melakukan wawancara dengan beberapa informan yang mana hasil wawancaranya peneliti deskripsikan sebagai berikut:

1. Penyewa akun grab online

Penyewa akun grab online yang peneliti wawancara yakni Remon Fadli. Remon Fadli merupakan mahasiswa pada salah satu perguruan tinggi di Kota Metro. Hal yang melatarbelakangi ia menyewa akun grab karena kebutuhan kuliah yang harus ia bayarkan. Pada semester akhir yang ia hadapi, dana yang harus disiapkan untuk urusan perkuliahan sampai kelulusan setidaknya berkisar empat sampai lima jutaan. Itu pun belum termasuk keperluan sehari-hari. Ia mengaku tidak mungkin mengandalkan orang tuanya yang ada di kampung. Karena orang tuanya sendiri juga harus membiayai sekolah kedua adiknya. Disebabkan kebutuhan yang tidak sedikit yang harus dikeluarkan tersebut, akhirnya ia memutuskan untuk menyewa akun grab untuk menambah pendapatan. Awalnya ia tidak tahu bahwa ada driver yang menyewakan akun grab. Namun ada temannya yang memberitahu bahwa ada kenalannya yang sudah tidak menjalankan akunnya lagi karena urusan kerjaan yang baru. Pemilik akun

⁵ Wawancara dengan Jaka Charles, Koordinator Shelter Sakura pada tanggal 27 Desember 2020

tersebut menyayangkan apabila akunnya tidak aktif beroperasi lagi. Maka dari itu ia berkeinginan menyewakannya. Dari informasi tersebut akhirnya Remon menginginkan akun tersebut untuk disewa karena memang ia sangat membutuhkan uang dan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhannya.⁶

Remon Fadli mengaku memiliki langganan yang menyediakan jasa sewa akun driver ojek online grab. Akad yang dilakukan hanya layaknya sewa menyewa biasa. Proses penyewaan akun yang terjadi diawali dari temannya yang mempunyai kenalan yang memiliki akun tetapi tidak dioperasikan. Saat bertemu dengan pemilik akun, Remon diberi email beserta password yang merupakan akun pemilik. Pemberian akun tersebut statusnya hanyalah sewaan. Jadi ketika suatu hari nanti pemilik akun menginginkan akunnya kembali, penyewa harus rela mengembalikannya kepada pemiliknya. Hal ini sejalan dengan prinsip sewa yang mana merupakan akad pemindahan hak atas suatu jasa yang dalam hal ini adalah akun grab, melalui pembayaran sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan. Setelah itu, Remon diberi buku rekening yang telah terdaftar di perusahaan yakni weithdrow (WD) berupa ATM yang fungsinya mentransfer penghasilan dari order yang diperoleh ke buku rekening. Menurut penjelasannya, saat ingin menyewa akun, ada syarat yang harus dipenuhi olehnya. Diantara syarat yang harus dipenuhi yakni, 1) memberikan bagian 30% dari order yang didapat, 2) bersikap sopan dan ramah kepada para customer, 3) menyerahkan akun kepada pemilik saat

⁶ Wawancara dengan Remon Fadli, Penyewa Akun *Grab Online* pada tanggal 24 Desember 2020

jam absen, 4) tidak melakukan tindakan yang membahayakan dan merugikan *customer*.⁷

Berkenaan dengan perlindungan hukum yang diterimanya sebagai penyewa akun, Remon Fadli mengaku tidak adanya perlindungan hukum yang diterima. Yang terpenting baginya adalah bagaimana mengupayakan agar akun yang disewanya tidak di-suspend oleh perusahaan grab, karena menurutnya, dengan adanya akun tersebut bisa membantu perekonomiannya dalam hal kebutuhan sehari-hari dan keperluan lainnya. Hanya saja menurutnya, terkadang ia malas dan tidak sempat untuk menyerahkan akun kepada pemilik tepat pada saat jam absen. Untuk urusan absen, biasanya ia sendiri yang memberikan laporan kepada pihak perusahaan. Agar tidak ketahuan kalau ia bukan pemilik akun yang sah, saat membuat laporan, ia menggunakan masker untuk mengelabui pihak grab. Hal ini ia lakukan agar akun yang ia sewa tidak dibekukan dan ia bisa tetap menyewa akun driver ojek online grab tersebut. Perbuatan yang dilakukan tersebut menurutnya hal yang wajar karena tidak ada perlindungan hukum bagi pihak yang bukan driver secara resmi. Selain itu, apabila akun milik orang yang ia sewa tersebut diketahui dan oleh pihak grab akun tersebut dibekukan, Remon Fadli harus menggantinya dengan membayar uang sebesar Rp. 300.000,- untuk akun yang dibekukan tersebut kepada pihak pemilik akun.⁸

⁷ Wawancara dengan Remon Fadli, Penyewa Akun *Grab Online* pada tanggal 24 Desember

 $^{^{8}}$ Wawancara dengan Remon Fadli, Penyewa Akun ${\it Grab~Online}$ pada tanggal 24 Desember 2020

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan saudara Rifki yang juga merupakan penyewa akun. Saat diwawancara ia menjelaskan hal yang melatarbelakanginya menyewa akun driver. Menurutnya, saat itu ia sulit mencari pekerjaan yang penghasilannya lumayan karena kebutuhannya yang lumayan banyak seperti kebutuhan sehari-hari, kebutuhan kuliah dan mengirim orangtuanya yang ada di kampung untuk membantu biaya sekolah adiknya. Saat itu ia sendiri berminat sekali untuk mandaftarkan diri menjadi driver grab. Namun karena situasi pandemi semakin parah, pihak perusahaan grab tidak lagi membuka lowongan bagi calon driver baru bahkan banyak driver yang di PHK. Tadinya ia sempat patah semangat karena hal tersebut, namun ada salah satu temannya yang memberitahu bahwa ada seorang driver kenalannya yang memiliki akun dan sudah tidak digunakan lagi. Pemilik akun tersebut pernah mengutarakan maksudnya untuk menyewakan akunnya bagi yang mau. Berangkat dari informasi dari temannya tersebut, akhirnya ia menyewa akun grab milik *driver* tersebut.⁹

Proses sewa menyewa terjadi setelah Rifki diberi kontak si pemilik oleh temannya dan ia telah membuat janji untuk bertemu. Dalam pertemuan tersebut, pemilik akun menyerahkan alamat email dan password yang merupakan akun grab si pemilik. Selain itu, pemilik menyerahkan WD kepada Rifki yang berguna selama mengoperasikan akun grab tersebut baik untuk transfer penghasilan, ataupun yang lainnya.

⁹ Wawancara dengan Rifki Sahrizal, Penyewa Akun Grab Online pada tanggal 10 Januari 2021

Adapun untuk syarat menyewa akun tersebut ia menjelaskan hanya membayar uang sewa di awal, selanjutnya membagi keuntungan sesuai kesepakatan dengan pemilik akun. Syarat lainnya yaitu ketika waktu laporan ke pihak grab dilakukan oleh pemilik akun, yakni saudara Irwan. Untuk setorannya dilakukan setiap hari, setelah pulang dari aktivitas mengojek. Bersikap sopan kepada pengguna jasa grab, dan apabila akun yang disewa disuspend oleh perusahaan maka ia harus menggantinya. ¹⁰

Saat ditanya mengenai perlindungan hukum ia menjelaskan bahwa tidak ada perlindungan hukum yang diterimanya karena ia bukanlah driver resmi yang terdaftar di perusahaan grab. Jadi ketika mengalami kecelakaan ataupun saat masa sewa habis, ia tidak mendapatkan kompensasi apapun.¹¹

2. Pemilik Akun Driver Grab Online

Setelah wawancara dengan penyewa akun *driver grab online*, peneliti melakukan wawancara dengan pemilik akun yang biasanya menyewakan akunnya kepada Remon Fadli, yakni saudara Wawan. Saat diwawancara Wawan menuturkan bahwa ia menyewakan akun lantaran ia dituntut harus pada pekerjaan barunya sebagai karyawan di salah satu BMT di Kota Metro. Ia berpikir, daripada akunnya menganggur tidak dipakai, lebih baik untuk disewakan dan menghasilkan keuntungan untuk tambahan uang rokok dan bensin.¹²

Wawancara dengan Rifki Sahrizal, Penyewa Akun Grab Online pada tanggal 10 Januari

²⁰²¹ Wawancara dengan Rifki Sahrizal, Penyewa Akun *Grab Online* pada tanggal 10 Januari 2021

¹² Wawancara dengan Wawan, Pemilik Akun *Driver Ojek Online Grab*, pada tanggal 30 Desember 2020

Menurut penuturannya, orang yang sering menyewa akunnya hanyalah satu orang saja yakni bernama Remon Fadli, salah satu teman dari temannya. Saat pertama kali menyewakan akunnya kepada Remon, Wawan memberikan beberapa syarat yang harus dipenuhi yakni menyetorkan komisi sebesar 30% dari seluruh order yang didapat, berlaku sopan kepada setiap customer, saat laporan akun harus diserahkan kepadanya, dan yang terakhir tidak bertindak suatu hal yang membahayakan dan merugikan *customer*. ¹³

Saat ditanya mengenai perusahaan dan tindakannya menyewakan akun, sebenarnya Wawan tahu bahwa perbuatan menyewakan akun yang ia lakukan melanggar ketentuan perusahaan. Ia menjelaskan bahwa akibat perbuatannya tersebut pihak perusahaan dirugikan karena menggunakan akunnya bukanlah driver yang terdaftar secara resmi. Apabila praktik penyewaan akun ini diketahui oleh perusahaan, secara otomatis akunnya akan dibekukan. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi hal tersebut, Wawan mengajukan persyaratan-persyaratan kepada si penyewa.¹⁴

Wawan menambahkan, apabila si penyewa ternyata berbuat hal melanggar perjanjian demi kepentingan sepihak, berdampak pada akunnya yang dibekukan, maka si penyewa akun ia kenakan denda. Sesuai kesepakatan bahwa denda yang harus dibayar oleh

¹³ Wawancara dengan Wawan, Pemilik Akun Driver Ojek Online Grab, pada tanggal 30 Desember 2020

¹⁴ Wawancara dengan Wawan, Pemilik Akun *Driver Ojek Online Grab*, pada tanggal 30 Desember 2020

penyewa sebagai ganti rugi akunnya yang di-*suspend* adalah sebesar Rp. 300.000,-. Selanjutnya, misalkan ternyata akunnya tersebut digunakan oleh penyewa untuk melakukan tindakan kejahatan, maka ia tidak bertanggungjawab atas hal tersebut. Wawan meyakini bahwa perbuatan menyewakan akun yang dilakukannya tanggung jawabnya adalah antara dirinya dan perusahaan, sedangkan perbuatan kriminal yang dilakukan penyewa adalah tanggung jawab penyewa sendiri.¹⁵

Selanjutnya, wawancara peneliti lakukan dengan saudara Irwan yang juga merupakan pemilik akun yang menyewakan akun driver. Menurut pengakuannya, ia menyewakan akun tersebut lantaran ia harus menyiapkan biaya pernikahannya yang prediksinya tidak akan tercapai apabila hanya mengandalkan penghasilan sebagai driver ojek online. Akhirnya ia mencari pekerjaan yang lain, dan akun grab miliknya ia sewakan sebagai penghasilan tambahan.¹⁶

Mengenai akad yang dipakai, Irwan menjelaskan bahwa akadnya hanyalah akad sewa biasa. Hanya saja ketentuan-ketentuannya dibuat olehnya seperti nominal yang harus disetorkan tiap orderan, menyerahkan akun kepadanya saat melapor ke perusahaan, dan menjaga sikap ketika melaksanakan orderan.¹⁷

 $^{\rm 15}$ Wawancara dengan Wawan, Pemilik Akun $\it Driver~Ojek~Online~Grab,~pada tanggal 30$ Desember 2020

Wawancara dengan Irwan, Pemilik Akun Driver Ojek Online Grab, pada tanggal 11 Januari 2021

 17 Wawancara dengan Irwan, Pemilik Akun $\it Driver~Ojek~Online~Grab,~pada tanggal 11 Januari 2021$

Adapun mengenai syarat yang harus dilaksanakan oleh penyewa akun miliknya yakni seperti membayarkan uang sewa dimuka, menyerahkan identitas diri, menyetorkan persentase bagi hasil sesuai kesepakatan, dan menggunakan akun dengan sebaik-baiknya. Apabila syarat tersebut dilanggar dan akhirnya mengakibatkan akun miliknya terkena *suspend* maka penyewa harus membayar kerugian atas akunnya yang di-*suspend*.¹⁸

C. Analisis

Hukum Ekonomi Syariah merupakan aktivitas usaha yang dijalankan oleh orang individu, organisasi atau badan usaha yang memiliki badan hukum atau tidak dengan tujuan pemenuhan kebutuhan baik yang bersifat komersial ataupun tidak yang mana dalam kegiatan yang dilaksanakan tetap mengacu pada prinsip syariah.

Hukum Ekonomi Syariah merupakan sistem ekonomi yang terjadi dan dijalankan dalam masyarakat sebagai bentuk pelaksanaan fiqih dalam bidang ekonomi kerakyatan. Perekonomian yang dilaksanakan oleh masyarakat membutuhkan hukum demi menciptakan tertib hukum dan berfungsi untuk menyelesaikan persengketaan yang pasti terjadi pada interaksi ekonomi.

Hukum ekonomi merupakan keseluruhan kaidah hukum yang berfungsi sebagai pengatur dan memiliki pengaruh terhadap semua kegiatan ekonomi. Jadi dapat dipahami bahwa hukum ekonomi syariah merupakan

¹⁸ Wawancara dengan Irwan, Pemilik Akun *Driver Ojek Online Grab*, pada tanggal 11 Januari 2021

seperangkat aturan transaksi muamalah yang dilakukan manusia yang didasarkan atas hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi.

Salah satu aspek ekonomi yang dibahas oleh Hukum Ekonomi Syariah yakni masalah sewa menyewa. Dalam penelitian ini membahas mengenai akad sewa menyewa akun driver grab yang kemudian akan ditinjau berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah.

Sebagaimana diketahui bahwa Grab adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa seperti shuttle, express, food, credit dan sebagainya. Salah satu layanan yang biasa digunakan oleh pelanggan adalah layanan antar jemput. Layanan antar jemput biasanya dilakukan dengan transportasi roda dua dan roda empat dengan menggunakan aplikasi dalam rangka. Pengemudi direkrut melalui pelatihan, dan dilengkapi dengan asesoris seperti jaket, helm dan smartphone. Dalam pengoperasiannya, driver grab terlebih dahulu harus memiliki akun resmi yang terdaftar di perusahaan grab.

Akun dalam bahasa Inggris adalah Account, yang berarti data seseorang yang terdiri dari *username* dan *password*. Password merupakan kode rahasia yang dimiliki oleh setiap pengguna internet dan merupakan sebuah ID pada sebuah homepage. Akun juga dapat diartikan sebagai data diri atau identitas virtual yang dimiliki seseorang dalam dunia maya.²⁰

Akun merupakan identitas seorang pengguna yang telah melakukan registrasi dan identititasnya telah didata dan diverifikasi oleh perusahaan

¹⁹ Ratna Tri Hardaningtyas, "Persepsi Masyarakat Terhadap Penggunaan Transportasi Online (GRAB) di Malang" dalam *Inobis: Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia*, Vol. 2, No. 1, 2018, 42-43

²⁰ http://www.fxi-foxwolf.blogspot.com, diakses pada tanggal 21 April 2019

Grab.²¹ Akun grab merupakan data identitas yang dimiliki driver yang mana berisikan nomor *handphone* yang nantinya dapat digunakan untuk mengonfirmasi akun pemesanan driver. Dengan akun ini, akan memudahkan para pelanggan mendeteksi pada aplikasi android saat meminta order dan dapat digunakan sebagai sarana berkomunikasi dengan driver.²²

Akun merupakan suatu wadah yang berfungsi sebagai media pencatat suatu transaksi yang terjadi dalam sebuah perusahaan. Akun ada dua yaitu riil dan nominal.²³ Akun driver merupakan milik pribadi dan khusus sehingga untuk penggunaannya juga tidak boleh digunakan oleh orang yang sembarangan yang bukan pemiliknya. Akun sebenarnya tidak bisa dialihkan kepada orang lain melalui jalan diperjual belikan atau dipinjamkan.²⁴

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat dipahami bahwa akun grab merupakan data yang berisikan data pribadi driver yang hanya bisa sah digunakan oleh driver yang bersangkutan yang berguna sebagai pencatat transaksi yang dilakukan.

Akun grab memiliki fungsi dalam operasionalnya. Akun grab adalah sarana untuk pencatatan suatu transaksi yang terjadi. Akun dibagi menjadi dua golongan besar, yakni akun secara riil dan nominal.²⁵

²¹ Grab, Syarat Dan Ketentuan Umum https://www.grab.com. Di akses pada tanggal 23 Mei 2018

²² Fajriani, "Tuyul: Transportasi Onlen Fiktif, Media Sosial dan Hukum", dalam *Etnosia: Jurnal Etnografi Indonesia*, Vol. 3, Ed. 1, (Juni 2018), 103

²³ Fela Sifa, "Jual Beli Akun Go-Jek Perspektif Hukum Islam", dalam *Jurnal Skripsi Fakultas Hukum Ekonomi Syariah*, IAIN Purwokerto 2019, 8

Nuraini Fillaili, "Tanggung Jawab Perusahaan Transportasi Online terhadap Penumpang Akibat Adanya Praktik Peralihan Akun Driver", dalam *Jurist-Diction*, Vol. 2, No. 4, (Juli 2019), 1378

²⁵ Fela Sifa, "Jual Beli Akun Go-Jek Perspektif Hukum Islam", dalam *Jurnal Skripsi Fakultas Hukum Ekonomi Syariah*, IAIN Purwokerto 2019, 8

Selain untuk masuk ke dalam aplikasi Grab, account yang dimiliki driver juga biasanya dapat dipergunakan sebagai pengirim pesan atau untuk berkomunikasi yang berisi teks ataupun file bergambar, suara atau videa.²⁶

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa akun grab memiliki beberapa fungsi dalam penggunaannya. Fungsi-fungsi tersebut meliputi untuk mencatat transaksi yang terjadi, mengirim pesan, berkomunikasi dengan pelanggan, dan juga bisa digunakan untuk fasilitas pengiriman seperti mengirim teks, gambar, suara atau video.

Sejatinya akun Grab merupakan akun email yang sudah didaftarkan pada gmail.com, setelah memenuhi syarat-syarat penerimaan calon Mitra. Kemudian disambungkan pada aplikasi android google play Grab. Jadi jika memiliki akun Grab harus mendaftar melalui cara-cara pedaftaran yang telah di tentukan, serta pembuatan akun gmail.com dan kemudian harus memiliki akun aplikasi google play aplikasi yang serupa. Kemudian akun pada gmail.com yang telah terhubung dengan google play tersebut didaftarkan ke aplikasi grab melalui pengaturan pendaftaran (*sign in setting*) di dalamnya.²⁷

Bagi calon driver yang ingin membuat akun grab harus memenuhi syarat dan ketentuan yang dibuat oleh perusahaan grab. Adapun syarat dan ketentuannya sebagai berikut:

- 1) Merupakan WNI.
- 2) Kondisi sehat.
- 3) Umur berkisar 18 sampai 55 tahun.

38

Mutmainnah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akun Transportasi Online", dalam *Jurnal Skripsi UIN Sunan Ampel*, (Juli 2019), 67-68

²⁷ Mutmainnah, "Analisis Hukum., 68

- 4) Memiliki kendaraan yang layak.
- 5) Mampu membaca dan menulis
- 6) Memiliki Handphone Android.
- 7) Nomor Handphone dan nomor Gmail aktif.²⁸

Setelah persyaratan dan ketentuan dilengkapi, langkah selanjutnya calon driver diwajibkan mengisi data diri sebagai berikut:

- 1) Memiliki KTP.
- 2) SIM dan STNK masih berlaku.
- 3) SKCK masih berlaku.
- 4) Mempunyai buku tabungan.²⁹

Apabila persyaratan dan ketentuan tersebut sudah lengkap, maka langkah selanjutnya yakni mendaftarkannya secara online dengan cara masuk pada website perusahaan Grab atau bisa melalui agen kudo (Kios Usaha Dagang Online) yang merupakan penyedia layanan jasa dan system pembayaran secara online berbasis aplikasi android. Atau bisa juga dengan cara mendatangi kantor Grab.

Perlindungan hukum adalah kegiatan menjaga, memelihara dan melindungi hak dan kewajiban manusia guna mencapai keadilan.³⁰ Jadi, perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka penegakan hukum.

²⁸ Desi Ratnasari, "Jual Beli Akun Ojek Online dalam Pandangan Hukum Islam", dalam *Jurnal Skripsi UIN Raden Intan Lampung*, 2019, 54

²⁹ Desi Ratnasari, "Jual Beli Akun., 54

³⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2005), 42

Hubungan hukum antara Grab Indonesia sebagai perusahaan penyedia aplikasi dengan driver sebagai penyedia layanan untuk penumpang sebagai konsumen adalah hubungan kemitraan bukan hubungan kerja.

Pada intinya, dalam perjanjian kemitraan ketika calon mitra sudah mendaftarkan dirinya sebagai driver ojek online kemudian menjalankan training online, mengakses dan menggunakan aplikasi driver Grab, berarti seseorang tersebut secara tidak langsung telah setuju dengan perjanjian kemitraan dan ketentuan yang diberlakukan oleh perusahaan penyedia aplikasi. Jika terjadi kerugian oleh salah satu pihak maka penyelesaian yang dapat dilakukan adalah penyelesaian di luar pengadilan.

Berkenaan dengan hal tersebut, pada Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.³¹

Jika hubungan pengusaha penyedia apikasi dan driver adalah hubungan kemitraan, maka yang terjadi adalah kesetaraan antara pihak tanpa ada unsur upah dan perintah. Karena fenomena yang terjadi, pengemudi ojek online tidak mendapatkan gaji dari perusahaan aplikasi. Justru para pengemudi harus membagi 10 hingga 20 persen ke perusahaan melalui dompet kredit setiap kali

³¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Visimedia, 2007), 24

pengemudi menyelesaikan satu pekerjaan. Perintah mengantar atau menjalankan pekerjaan tidak datang dari perusahaan melainkan dari aplikasi driver itu sendiri. Maka pengojek tidak berhak menuntut hak-hak yang diterima pekerja pada umumnya seperti asuransi jiwa, jamsostek maupun pesangon jika hubungan kerjasama mereka berakhir. Termasuk, mitra juga tidak dapat menuntut apabila terjadi perubahan ketentuan yang terdapat pada aplikasi. Semisal, perubahan pada skema insentif.

Hubungan hukum yang tercipta antara perusahaan Grab dan mitra merupakan hubungan kerjasama kemitraan yang berdasarkan perjanjian kerjasama kemitraan. Perlindungan hukum terhadap mitra bukan perlindungan bagi pekerja yang berdasarkan perjanjian kerja, melainkan perlindungan sebagai pihak dalam sebuah perjanjian kerjasama kemitraan. Dengan demikian maka Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak bisa diterapkan dalam perjanjian kerjasama kemitraan ini, melainkan hubungan kerjasama yang timbul dalam perjanjian kerjasama kemitraan ini adalah sebagai perjanjian biasa dengan perusahaan yaitu bentuk umum suatu hubungan hukum antara satu pihak dengan pihak lainnya atas dasar hubungan kerjasama, yang mana tunduk pada aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). 32

Namun demikian, di situasi pandemi ini, Grab telah memberikan beberapa jenis perlindungan untuk Mitra. Hal ini dilakukan untuk memberikan keamanan lebih untuk akun dan diri Mitra, kesehatan Mitra, serta

³² M. Kharis Mawanda & Adam Muhshi, "Perlindungan Hukum Mitra Ojek Daring di Indonesia", dalam *Lentera Hukum*, Vol. 6, Issue. 1, 2019, 40

memberantas oknum yang melakukan tindak kecurangan sehingga merugikan rekan Mitra lainnya. Berikut fasilitas yang bisa Mitra dapatkan:

- a. Pengisian form pertanyaan kesehatan dan kebersihan yang wajib Mitra isi setiap hari sebelum mulai berkendara.
- b. Layanan GrabProtect (hanya untuk Mitra terpilih) berupa pemasangan partisi, pembagian COVID-Kit, pembersihan kendaraan secara rutin.
- c. Pengecekan kesehatan fisik mitra secara rutin di beberapa lokasi yang telah ditentukan.
- d. Fitur verifikasi wajah (Selfie) setelah perjalanan/trip berakhir (hanya trip/perjalanan tertentu) dan durasi masa verifikasi 15 Menit.³³

Bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua yaitu perlindungan yang bersifat preventif dan bersifat represif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif merupakan perlindungan yang sifatnya pencegahan. Perlindungan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan atas pendapatnya sebelum putusan pengadilan. Sehingga tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Sedangkan perlindungan represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan didalam pengadilan maupun diluar pengadilan.³⁴

Perlindungan hukum yang bersifat preventif dapat dilakukan oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan. Adanya UU No. 22 Tahun 2009 dan Permenhub No. PM 108 Tahun 2017 belum mengatur secara khusus mengenai ojek daring sehingga untuk beroperasi

42

³³ Grab, "Peraturan dan Kebijakan-kebijakan Privasi", dalam *Artikel Grab Singapore*, (September 2020), dalam www.grab.com

³⁴ Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2003), 9.

sebagai angkutan orang belum mempunyai legalitas. Oleh karena itu, untuk menjamin kepastian hukum adanya ojek daring di Indonesia diperlukan suatu undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai masalah ojek daring secara terperinci sehingga diharapkan dapat menjadi dasar dalam penyelesaian perselisihan.

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir setelah terjadinya suatu pelanggaran atau sengketa berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan. Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa penanganan perlindungan hukum oleh Peradilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hakhak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hakhak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.³⁵

Upaya perlindungan hukum secara represif ini dibutuhkan dalam hal terjadi peselisihan atau sengketa antara perusahaan Grab dan mitra. Mengingat adanya kemungkinan terjadi perselisihan, biasanya di dalam perjanjian telah dicantumkan tata cara penyelesaian perselisihan.

Pada hakikatnya, antara perusahaan dengan driver memiliki hak dan kewajiban yang mana dapat dilihat dalam perjanjian kemitraan yang telah dibuat. Apabila perjanjian tersebut dilanggar, maka pihak yang bersangkutan dikenakan sanksi. Hal ini berlaku sebagai upaya memberikan perlindungan

³⁵ M. Kharis Mawanda & Adam Muhshi, "Perlindungan Hukum., 50

kepada masyarakat. Pada umumnya perusahaan pemilik aplikasi tidak membolehkan para driver mengalihkan ataupun menjual akun yang dimiliki kepada orang lain. Apabila driver tetap melakukannya, maka akan diberi sanksi sebagaimana perjanjian kemitraan yang dibuat.³⁶

Jadi dapat dijelaskan bahwa terdapat hubungan hukum antara perusahaan grab dengan driver berupa perjanjian kemitraan. Ketika ada pihak yang melakukan sesuatu di luar kesepakatan maka dianggap melakukan perbuatan melanggar hukum. Berkaitan dengan sewa menyewa akun driver grab ini, secara prosedur sudah dianggap sah. Namun dilihat dari perjanjian kemitraan yang dibuat praktik sewa menyewa akun yang dilakukan telah melanggar hubungan hukum yang ada dan yang telah disetujui.

Sebagaimana diketahui bahwa menggunakan jasa grab bagi masyarakat memiliki beberapa alasan. Alasan tersebut diantaranya:

- 1. Tarifnya lebih murah dibandingkan tarif pada ojek konvensional.
- Prosesnya cepat karena orang yang menggunakan jasa ojek hanya memesannya melalui handphone dengan cara mengisi form yang berisi alamat penjemputan dan tujuan.
- 3. Nyaman karena keperluan penumpang sudah difasilitasi oleh driver grab.
- 4. Aman karena adanya layanan pengaduan yang langsung terhubung dengan *customer office*. Apabila driver memiliki itikad yang tidak baik maka akun driver akan dibekukan oleh perusahaan yang biasa dikenal dengan istilah *suspend*.

³⁶ Claudia Bhara Pradita, "Hukumnya Jual Beli Akun Ojek Online", dalam *Hukum Online*, PT. Justika Siar Publika, (April 2020), 2-3

Namun demikian, disamping memiliki beberapa keunggulan, grab juga memiliki dampak negatif dalam praktiknya. Banyaknya driver yang menyewakan akun merupakan salah satunya yang biasanya terjadi karena driver terkena *suspend* dari perusahaan grab, yang akhirnya driver tidak bisa menjalankan aplikasi, bahkan hingga pemutusan kontrak kerja. Demi memenuhi kebutuhan sehari-hari, driver akhirnya menyewa akun driver yang biasanya pada setiap wilayah ada saja yang menyewakan akun driver yang dimilikinya. Antara driver yang menyewa akun dengan pemilik akun sudah tidak peduli lagi bahwa perbuatan mereka merupakan sebuah pelanggaran perjanjian yang telah ditentukan oleh perusahaan. Mereka tidak peduli akun yang disewakan nantinya terdeteksi ataupun tidak.³⁷

Perbuatan penyewaan akun grab ini jelas merugikan perusahaan grab karena driver tersebut biasanya tidak terdaftar secara resmi di perusahaan. Padahal dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 21 poin (e) disebutkan bahwa akad sebaiknya dilakukan atas dasar saling menguntungkan para pihak yang tujuannya menghindari perbuatan yang merugikan pihakpihak di dalamnya. ³⁸

Maraknya praktik penyewaan akun tersebut akhirnya dimanfaatkan pihak yang berkepentingan untuk melakukan kejahatan. Tindak kejahatan yang dilakukan oleh driver ini bertentangan dengan asas akad yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 21 poin (k) yang

Dyah Ochtorina Susanti & Siti Nur Shoimah, "Implikasi Hukum Jual Beli Akun., 2-3
 Pusat Pengakajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, Kompilasi Hukum., Pasal 21
 poin e

menyebutkan bahwa akad didasarkan atas asas sebab yang halal yaitu tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.³⁹

Praktik sewa menyewa akun grab ini sebenarnya apabila dilihat dari prosesnya sudah dianggap sah. Namun dari sisi persyaratannya belum memenuhi syarat karena ada pihak yang dirugikan yakni perusahaan grab. Hal tersebut sebagaimana tertulis dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 73 dan 74 bahwa syarat khusus yang dikaitkan dengan akad dipandang sah mengikat iika menguntungkan pihak-pihak. Apabila dan hanva menguntungkan salah satu pihak, maka dipandang sah, sedangkan persyaratannya batal.⁴⁰

Berdasarkan Pasal tersebut dapat dikaitkan bahwa sewa menyewa akun driver grab merupakan praktik yang dilarang karena ada syarat yang tidak terpenuhi. Sewa menyewa akun driver grab tersebut hanya menguntungkan bagi driver yang berkepentingan saja, sedangkan perusahaan grab sendiri mengalami kerugian karena driver yang menyewa akun tersebut tidak terdaftar secara resmi karena akun yang dipakainya bukanlah miliknya. Begitu juga pemilik akun dianggap tidak bertanggungjawab atas kepemilikan akun dan melanggar perjanjian yang dibuatnya dengan perusahaan grab.

Sebagaimana diketahui bahwa antara driver dengan perusahaan grab memiliki hubungan hukum. Hubungan tersebut merupakan hubungan kemitraan yang terjadi antara perusahaan dengan para driver. Hubungan

74

³⁹ Pusat Pengakajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, Kompilasi Hukum., Pasal 21

 $^{^{\}rm 40}$ Pusat Pengakajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, Kompilasi Hukum., Pasal 73-

kemitraan ini terjadi karena perusahaan grab merupakan pihak yang menyediakan aplikasi, sedangkan driver merupakan pihak yang menawarkan jasa yang ada pada aplikasi.

Pada hakikatnya, antara perusahaan dengan driver memiliki hak dan kewajiban yang mana dapat dilihat dalam perjanjian kemitraan yang telah dibuat. Apabila perjanjian tersebut dilanggar, maka pihak yang bersangkutan dikenakan sanksi. Hal ini berlaku sebagai upaya memberikan perlindungan kepada masyarakat. Pada umumnya perusahaan pemilik aplikasi tidak membolehkan para driver mengalihkan ataupun menjual akun yang dimiliki kepada orang lain. Apabila driver tetap melakukannya, maka akan diberi sanksi sebagaimana perjanjian kemitraan yang dibuat.

Jadi dapat dijelaskan bahwa terdapat hubungan hukum antara perusahaan grab dengan driver berupa perjanjian kemitraan. Ketika ada pihak yang melakukan sesuatu di luar kesepakatan maka dianggap melakukan perbuatan melanggar hukum. Berkaitan dengan sewa menyewa akun driver grab ini, secara prosedur sudah dianggap sah. Namun dilihat dari perjanjian kemitraan yang dibuat praktik sewa menyewa akun yang dilakukan telah melanggar hubungan hukum yang ada dan yang telah disetujui.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang peneliti peroleh dapat disimpulkan bahwa praktik sewa menyewa akun grab, apabila dilihat dari prosesnya sudah dianggap sah. Namun dari sisi persyaratannya belum memenuhi syarat karena ada pihak yang dirugikan yakni perusahaan grab. Hal tersebut sebagaimana tertulis dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 73 dan 74 bahwa syarat khusus yang dikaitkan dengan akad dipandang sah dan mengikat jika menguntungkan pihak-pihak. Apabila hanya menguntungkan salah satu pihak, maka dipandang sah, sedangkan persyaratannya batal.

Jadi dapat disimpulkan bahwa sewa menyewa akun driver grab merupakan praktik yang dilarang karena ada syarat yang tidak terpenuhi. Sewa menyewa akun driver grab tersebut hanya menguntungkan bagi driver yang berkepentingan saja, sedangkan perusahaan grab adalah pihak yang dirugikan karena driver yang menyewa akun tersebut tidak terdaftar secara resmi karena akun yang dipakainya bukanlah miliknya. Begitu juga pemilik akun dianggap tidak bertanggungjawab atas kepemilikan akun dan melanggar perjanjian yang dibuatnya dengan perusahaan grab.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti ingin memberikan beberapa saran sebagai berikut:

- 1. Bagi perusahaan agar lebih mengutamakan kesejahteraan para driver selaku bawahannya dengan tidak membuat keputusan yang harus disetujui hanya oleh salah satu pihak dan membebankannya kepada *driver*.
- 2. Bagi para *shelter* agar melakukan koordinasi sebaik mungkin dengan para anggotanya dan menampung semua aspirasi dan keluhannya yang kemudian dapat disalurkan kepada pihak perusahaan.
- 3. Bagi pemilik akun dan penyewa akun agar tidak mengulangi praktik sewa menyewa akun, karena hal tersebut merupakan sebuah pelanggaran. Selain itu, praktik penyewaan akun bisa mengakibatkan rawan tindak kriminal yang akhirnya merugikan *customer*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, Jakarta: Rajawali Pers, 2011
- Adiwarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan*, Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2014
- Alfen Eka Perdana, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelimpahan Akad Driver Grabcar Studi pada Kantor Grab Lampung)", Skripsi: Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung Tahun 2019.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, edisi 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- Asmuni, "Akad Dalam Perspektif Hukum Islam Sebuah Catatan Pengantar)", Makalah disampaikan pada acara Pelatihan Kontraktual Mahasiswa Program Pasca Sarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, diselenggarakan MSI UII Yogyakarta tanggal 09 – 10 Februari 2007
- Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta; Bumi Aksara, 2013
- Claudia Bhara Pradita, "Hukumnya Jual Beli Akun Ojek Online", dalam *Hukum Online*, PT. Justika Siar Publika, April 2020
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2008
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta; Balai Pustaka, 2008
- Desi Ratnasari, "Jual Beli Akun Ojek Online dalam Pandangan Hukum Islam", dalam *Jurnal Skripsi UIN Raden Intan Lampung*, 2019
- Dwi Suwiknyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syari'ah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Dyah Ochtorina Susanti & Siti Nur Shoimah, "Implikasi Hukum Jual Beli Akun Pengemudi pada Layanan Jasa Taxi Online", dalam *Supremasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 1, Maret 2019
- Eka Dina Armanita, "Tanah Wakaf Sebagai Jaminan Utang dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", Skripsi: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, IAIN Metro tahun 2017
- Fajriani, "Tuyul: Transportasi Onlen Fiktif, Media Sosial dan Hukum", dalam Etnosia: Jurnal Etnografi Indonesia, Vol. 3, Ed. 1, Juni 2018
- Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Fela Sifa, "Jual Beli Akun Go-Jek Perspektif Hukum Islam", dalam *Jurnal Skripsi* Fakultas Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Purwokerto 2019

Gamal Komandoko, Ensiklopedia Istilah Islam, Yogyakarta: Cakrawala, 2009

Grab, Syarat Dan Ketentuan Umum https://www.grab.com. Di akses pada tanggal 23 Mei 2018

Harun Santoso, Anik, "Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah", dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 01, No. 02, 2015

Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010

http://www.fxi-foxwolf.blogspot.com, diakses pada tanggal 21 April 2019

Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, terj. Khalifaturrahman & Haer Haeruddin, Jakarta: Gema Insani, 2013

Jalaluddin Asy-Syuyuthi & Jalaluddin Muhammad Ibn Ahmad Al-Mahalliy, *Tafsir Jalalain*, terj. Dani Hidayat, Tasikmalaya: Kompilasi CHM, 2010

Juhaya S. Praja, Ekonomi Syariah, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012

Kasmir, Dasar-dasar Perbankan, Jakarta: Rajawali Pers, 2015

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Lulu Dzewin Nuha, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Transportasi Online "Grabbike" Studi Kasus di Tangerang Kota)", Skripsi: Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo Tahun 2017.

Mardani, Ayat-ayat dan Hadits Ekonomi Syariah, Jakarta: Rajawali Pers, 2014

Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, Jakarta: Kencana, 2015

Muhammad, Sistem dan Posedur Oprasional Bank Syariah, Yogyakarta, UII Press Yogyakarta Anggota IKAPI), tahun 2008

Mutmainnah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akun Transportasi Online", dalam *Jurnal Skripsi UIN Sunan Ampel*, Juli 2019

Nuraini Fillaili, "Tanggung Jawab Perusahaan Transportasi Online terhadap Penumpang Akibat Adanya Praktik Peralihan Akun Driver", dalam *Jurist-Diction*, Vol. 2, No. 4, Juli 2019

Oni Sahroni & Adiwarman A. Karim, *Maqoshid Bisnis dan Keuangan Islam, Sintesis Fikih dan Ekonomi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015

- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2009
- Rachmat Syafe'i, Fiqih Muamalah, Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Ratna Tri Hardaningtyas, "Persepsi Masyarakat Terhadap Penggunaan Transportasi Online (GRAB) di Malang" dalam *Inobis: Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia*, Vol. 2, No. 1, 2018
- Siswadi, "Jual Beli dalam Perspektif Islam", dalam *Jurnal Ummul Qura*, Vol. III, No. 2, 2013
- Siti Faridah, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Bekerja Menjadi Driver Ojek Online Sebagai Mata Pencaharian Ekonomi di Jakarta", Skripsi: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2019
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta. 2011
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010
- Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997

OUT LINE

AKAD SEWA MENYEWA AKUN DRIVER GRAB DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH

(Studi Pada *Shelter* Sakura Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN NOTA DINAS

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINALITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- 1. Akad Sewa Menyewa
 - 1. Pengertian Akad Sewa Menyewa
 - 2. Dasar Hukum Akad Sewa Menyewa
 - 3. Rukun dan Syarat Akad Sewa Menyewa

- 4. Macam-macam Akad Sewa Menyewa
- 2. Akun *Driver* Grab
 - 1. Pengertian Akun Driver Grab
 - 2. Fungsi dan Kegunaan Akun Driver Grab
 - 3. Mekanisme Pembuatan Akun *Driver* Grab
 - 4. Perlindungan Perusahaan Terhadap Pemilik Akun Driver Grab
- 3. Hukum Ekonomi Syariah tentang Akad Sewa Menyewa Akun *Driver* Grab

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Shelter Sakura Kelurahan Metro Kota Metro
- B. Akad Sewa Menyewa Akun Driver Grab di *Shelter* Sakura Kelurahan Metro Kota Metro
- C. Analisis

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Dosen Pembimbing

<u>Drs. Tarmizi, M.Ag.</u> NIP. 19601217 199003 1 002 Metro, Desember 2020

Peneliti

M. Arif Rahman Hakim

NIDN. 1602090041

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

AKAD SEWA MENYEWA AKUN DRIVER GRAB DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH

(Studi Pada *Shelter* Sakura Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro)

A. WAWANCARA

1. Wawancara dengan Penyewa Akun

- 1) Apa yang melatarbelakangi anda memilih menyewa akun grab, dan bagaimana anda bisa tahu tentang adanya penyewaan akun grab tersebut?
- 2) Bagaimana proses terjadinya akad sewa dengan pemilik akun, dan apa saja syarat yang harus dipenuhi ketika akan menyewa akun driver grab?
- 3) Apakah ada perlindungan hukum yang anda terima sebagai penyewa akun? Jika ada, dalam bentuk apakah perlindungan yang diberikan?

2. Wawancara dengan Pemilik Akun Driver Grab

- 1) Apa yang melatarbelakangi anda menyewakan akun driver grab milik anda?
- 2) Akad sewa yang seperti apa yang digunakan dalam penyewaan akun grab?
- 3) Apakah ada syarat bagi pihak yang ingin menyewa akun driver grab?

3. Wawancara dengan Koordinator Shelter Sakura

- 1) Apakah benar dalam *shelter* yang anda ketuai ada anggota yang menyewakan akun?
- 2) Menurut anda, apa alasan anggota tersebut menyewakan akunnya?
- 3) Bagaimana pendapat anda mengenai praktik penyewaan akun grab tersebut?

B. DOKUMENTASI

- 1. Latar belakang terbentuknya Shelter Sakuran Kelurahan Metro Kota Metro
- 2. Struktur Organisasi Shelter Sakuran Kelurahan Metro Kota Metro
- 3. Photo wawancara

Dosen Pembimbing

NIP. 19601217 199003 1 002

Metro, Desember 2020

Peneliti

M. Arif Rahman Hakim

NIDN. 1602090041



Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lumpung 34111 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; o-mail: syariah.lain@metrouniv.ac.id

: 1599/In.28/D.1/TL.00/12/2020 Nomor

Lampiran : -

Perihal : IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,

KETUA SHELTER SAKURA

1 Desember 2020

S.Ag, MH 🔏 19720611 199803 2 001

KELURAHAN METRO

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1598/In.28/D.1/TL.01/12/2020, tanggal 21 Desember 2020 atas nama saudara:

Nama

: M.ARIF.RAHMAN.HAKIM

NPM

: 1602090041

Semester

: 9 (Sembilan)

: Hukum Ekonomi Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di SHELTER SAKURA KELURAHAN METRO, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "AKAD SEWA MENYEWA AKUN DRIVER GRAB DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI PADA SHELTER SAKURA KELURAHAN METRO KECAMATAN METRO PUSAT KOTA METRO)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website:www.metrouniv.ac.id; email: syariah.lainmetro@gmail.com

: B-. 1066.../In.28.2/D.1/PP.00.9/09/2020

23 September 2020

Lampiran:

: Pembimbing Skripsi Perihal

Kepada Yth: Drs. Tarmizi, M.Ag. di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa:

M.ARIF.RAHMAN.HAKIM Nama

: 1602090041 NPM Fakultas : Syariah

Jurusan

: TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP Akad JUAL BELI AKUN Judul

DRIVER GRAB

Dengan ketentuan:

Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.

Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi

- Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Kerangka Teori, E). Metode Penelitian, F). Penelitian Relevan, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
- Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
- Membimbing APD dan menyetujuinya.
- Membimbing Bab IV dan Bab V.
- Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
- Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika
- Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
- 10 Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25
- %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
- 12 Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :

Pendahuluan ± 2/6 bagian.

+ 3/6 bagian. Isi b

± 1/6 bagian. Penutup

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan

Bidang Akademik dan Kelembagaan,



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO UNIT PERPUSTAKAAN

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA Nomor : P-71/ln.28/S/U.1/OT.01/01/2021

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama

: M. ARIF RAHMAN HAKIM

NPM

: 1602090041

Fakultas / Jurusan

: Syari'ah/ HESY

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2020 / 2021 dengan nomor anggota 1602090041

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro 19 Januari 2021 Kepala Perpustakaan

Drs Mokhtardi Sudin, M.Pd NIP:195808811981031001



Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1598/ln.28/D.1/TL.01/12/2020

Wakil Dekan I Fakultas Syari`ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama

: M.ARIF.RAHMAN.HAKIM

NPM

: 1602090041

Semester Jurusan

9 (Sembilan) : Hukum Ekonomi Syari`ah

Untuk:

- 1. Mengadakan observasi/survey di SHELTER SAKURA KELURAHAN METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "AKAD SEWA MENYEWA AKUN DRIVER GRAB DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI PADA SHELTER SAKURA KELURAHAN METRO KECAMATAN METRO PUSAT KOTA METRO)".
- Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.


Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro


Janggal : 21 Desember 2020


tahui, etempat

kha S.Ag, MH 206 1 199803 2 001

















KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: lainmetro@metrouniv.ac.id; E-mail:

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : M. Arif rahman Hakim

Fakultas/Jurusan

: Syariah/Hukum Ekonomi Syariah : IX/2020-2021

NPM: 1602090041

Semester/ TA

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	h - 12 - 2020		* Biller is defurbak; seden pelen juli	&L
	13 - 12 -2020		* L.B.M: them both keen zuge autos teori of propheliters tentung Marrial young	es Of
	15-12-2020		teon tegates sur many Jog & preng-preng	6.0
	18-12-2020		+ Acc - 1-11. APD Abushik. Acc ACD.	Of.

Pembimbing I,

Drs. Tarmizi, M.Ag

NIP. 19601217 199003 1 002

Mahasiswa Ybs,

M. Arif rahman Hakim

NPM. 1602090041



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO FAKULTAS SYARIAH

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Tlmur Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : M. Arif rahman Hakim

Fakultas/Jurusan

: Syariah/Hukum Ekonomi Syariah

NPM : 1602090041

Semester/ TA

: IX/2020-2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
			- From the Akad Sure. some years dipertuga ports Ind dea.	G.
			- Prof. IV a. Diperbili _ dinaresikan Sop di Selerha aka Sofo - 48 penting penmes liha as 8 belersi pen e lilia m.	
			- first nate up deant - bipedrmani APD du salvisle of by theye petrelitial sum thor	
			Schrick of by the ye petrelitian som there - Bol W.C Analysis - Diklaenfilers, apon aken diameteris. - Tolk petri terri tone som tolk our woner	पुंड

Pembimbing I,

Drs. Farmizi, M.Ag

NIP. 19601217 199003 1 002

Mahasiswa Ybs,

M. Arif rahman Hakim NPM. 1602090041



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO **FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id; iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama: M. Arif rahman Hakim NPM: 1602090041

Fakultas/Jurusan

: Syariah/Hukum Ekonomi Syariah

Semester/TA

: IX/2020-2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
			Perbirki trolicis uj Guna & leoni tal hi Sty pisan anolisism	
			Re Siker briger ute Simunagesohe	(R).
		(20)		
	-		e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	
	* *		7 20 2	

Pembimbing I,

Tarmizi, M.Ag

NIP. 19601217 199003 1 002

Mahasiswa Ybs,

M. Arif rahman Hakim

NPM. 1602090041

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama penulis M. Arif Rahman Hakim, dilahirkan di Metro pada tanggal 21 April 1997 yang merupakan anak ke-dua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Haikal dan Ibu Nur Hayati.

Pendidikan dasar penulis tempuh di SD Negeri 4 Metro Barat dan selesai pada tahun 2009. Kemudian melanjutkan di MTs Darussalam Gontor 9 Kalianda dan selesai pada tahun 2012. Sedangkan Pendidikan Menengah Atas penulis lanjutkan di MA Darul Ma'rifat Gontor 3 Kediri dan selesai pada tahun 2015, kemudian melanjutkan pendidikan di IAIN Metro Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dimulai pada semester 1 Tahun Akademik 2016/2017.